

PENGARUH REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK TAHUN 2024

Sunu Nur Rahmatullah¹, Amelia Agustina², Ester Sitorus³, Lusti Kristina Ayu Saputri Manalu⁴, Dian Indah Sari⁵

Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Kota Bekasi

E-mail: *63231496@bsi.ac.id¹, 63231511@bsi.ac.id², 63231339@bsi.ac.id³, 63231019@bsi.ac.id⁴

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana rekonsiliasi fiskal mempengaruhi perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk tahun fiskal 2024. Proses penyesuaian laba komersial agar sesuai dengan peraturan perpajakan dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Proses ini mencakup perbedaan sementara dan permanen antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi. Studi ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan konsolidasi BCA tahun 2024 dengan metode deskriptif kuantitatif dan metodologi studi kasus tunggal. Fokus penelitian meliputi akun-akun seperti laba komersial sebelum pajak, koreksi fiskal, penghasilan kena pajak (PKP), dan PPh Badan yang harus dibayar. Menurut analisis, laba komersial BCA sebesar Rp68,22 triliun disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal menjadi laba fiskal sebesar Rp65,00 triliun. Hal ini mengakibatkan koreksi fiskal bersih negatif sebesar Rp3,22 triliun, yang sebagian besar disebabkan oleh koreksi negatif permanen dari dividen anak perusahaan yang dibebaskan dari pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Rekonsiliasi fiskal menjamin perhitungan pajak yang akurat dan kepatuhan, sebagaimana dibuktikan oleh Tingkat Pajak Efektif (ETR) BCA sebesar 22,33%, yang sedikit lebih tinggi dari tarif nominal 22%. Hasil penelitian ini menyoroti betapa pentingnya rekonsiliasi fiskal dalam menyeimbangkan perlakuan akuntansi dan perpajakan, terutama di sektor perbankan yang melibatkan transaksi kompleks seperti pendapatan yang tidak dikenakan pajak, penyusutan aset, dan cadangan kerugian pinjaman (CKPN). Studi ini menyediakan bahan evaluasi untuk proses akuntansi fiskal di sektor perbankan Indonesia dan memberikan wawasan empiris tambahan bagi literatur perpajakan.

Kata kunci

PPh Badan, PKP, ETR, PT.BCA, Sektor Perbankan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how fiscal reconciliation affects the calculation of Corporate Income Tax (PPh Badan) of PT Bank Central Asia Tbk (BCA) for the fiscal year 2024. The process of adjusting commercial profit to comply with tax regulations is known as fiscal reconciliation. This process covers temporary and permanent differences between tax regulations and accounting standards. This study uses secondary data from BCA's 2024 consolidated financial statements with a quantitative descriptive method and a single case study methodology. The focus of the study includes accounts such as commercial profit before tax, fiscal corrections, taxable income (PKP), and Corporate Income Tax payable. According to the analysis, BCA's commercial profit of IDR 68.22 trillion was adjusted through fiscal reconciliation to a fiscal profit of IDR 65.00 trillion. This resulted in a negative net fiscal correction of IDR 3.22 trillion, which was largely due to the permanent negative correction of dividends from subsidiaries that are exempt from tax under Article 4 paragraph (3) of the Income Tax Law. Fiscal reconciliation ensures accurate tax calculations and compliance, as evidenced by BCA's Effective Tax Rate (ETR) of 22.33%, which is slightly higher than the nominal rate of 22%. The results of this study highlight the importance of fiscal reconciliation in balancing accounting and tax treatment, especially in the banking sector, which involves complex transactions such as untaxed income, asset depreciation, and loan loss allowances (CKPN). This study provides an evaluation of the fiscal accounting process

Keywords

in the Indonesian banking sector and provides additional empirical insights into the tax literature

Corporate Income Tax, Taxable Entrepreneur, ETR, PT.BCA, Banking Sector

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Negara Indonesia yang cukup besar bersumber dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam pembiayaan pembangunan negara. Oleh karena itu, pajak dijadikan sumber utama pendapatan Negara. Definisi pajak adalah kewajiban setiap Warga Negara dan Badan Usaha yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, serta keamanan nasional. Dalam Konteks perusahaan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) menjadi suatu komponen utama yang mencerminkan suatu kontribusi entitas bisnis terhadap pendapatan Negara. Namun, terdapat perbedaan antara laba komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laba fiskal yang digunakan untuk perhitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba operasional dengan ketentuan perpajakan guna mendapatkan penghasilan bersih yang selaras dengan regulasi pajak. Mekanisme ini berfungsi sebagai koreksi terhadap perbedaan prinsip, metode, dan pengaturan akuntansi antara laporan keuangan komersial serta aturan pajak yang berlaku. Penelitian terkini menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal memberikan dampak penting pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Sebuah studi khusus mengungkapkan bahwa variasi dalam laba kena pajak sebelum dan setelah koreksi fiskal mengakibatkan perubahan pajak terutang dari Rp5.808.555 menjadi Rp4.665.952, dengan selisih Rp1.142.603, yang mengindikasikan keefektifan rekonsiliasi fiskal dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang akurat dapat meningkatkan ketepatan penghitungan Pajak Penghasilan Badan. (Nadiva Nasya Rukmananda B, Cris Kuntadi, and Maidani Maidani 2024)

PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki skala operasi dan struktur pendapatan yang sangat kompleks. Laporan tahunan perusahaan menunjukkan bahwa BCA mencatat pertumbuhan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp54,8 Triliun meningkat 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan total pendapatan operasional mencapai Rp107,4 triliun. Kompleksitas transaksi dan volume pendapatan yang tinggi ini menimbulkan suatu proses rekonsiliasi secara bijak. Dalam laporan keuangan konsolidasian 2024, BCA mencantumkan Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak dengan laba kena pajak sebagai bagian dari pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan secara sistematis melaksanakan proses rekonsiliasi fiskal sebagai dasar perhitungan PPh Badan. Pada Tahun 2024 Bank Central Asia Tbk mendapatkan penghargaan wajib pajak 2024 atas kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan dan Pelaporan PPh Badan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap tata kelola dan kepatuhan fiskal.

Dalam industri perbankan akun rekening seperti penyusutan asset tetap, biaya kerugian, penurunan nilai kredit, serta pendapatan bunga diterima di muka seringkali menjadi suatu sumber perbedaan temporer dan permanen antara laba komersial dan laba fiskal. Penyesuaian terhadap tersebut dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal agar penghasilan kena pajak yang dilaporkan menghasilkan kondisi yang sebenarnya. Rekonsiliasi fiskal memiliki keterkaitan yang kuat dengan laporan keuangan komersial, mengingat laporan tersebut dimulai dari pencatatan pendapatan dan biaya, kemudian melanjutkan ke penyusunan laba rugi fiskal, dan berakhir pada penghitungan pajak

penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. (Nadiva Nasya Rukmananda B et al. 2024).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam memastikan keakuratan perhitungan pajak dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, khususnya pada suatu entitas besar seperti PT Bank Central Asia Tbk. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Bank Central Asia Tbk tahun 2024 sehingga dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literature perpajakan serta menjadi bahan evaluasi bagi praktik akuntansi fiskal di sektor perbankan Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara demi kemakmuran rakyat (Vania Sulistiano and Tanudjaja Tanudjaja 2024). Dalam konteks perusahaan, pajak menjadi beban yang harus dihitung dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas uang yang diterima atau diperoleh oleh suatu perusahaan dalam tahun pajak tertentu. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PPh) badan dimulai dengan laba akuntansi komersial yang kemudian diubah melalui rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak. Menurut UU HPP tarif PPh badan di Indonesia sebesar 22%. Laba akuntansi komersial adalah laba yang dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. (SAK). Laporan laba rugi komersial disusun untuk tujuan pelaporan keuangan kepada pemegang saham, manajemen, dan pihak eksternal lainnya. Namun, laba ini belum dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak karena terdapat perbedaan aturan antara SAK dan peraturan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal merupakan mekanisme penyesuaian laba yang berasal dari akuntansi komersial agar selaras dengan persyaratan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk , (1) Menghilangkan perbedaan perlakuan akuntansi dengan pajak;(2) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;(3) Menghasilkan perhitungan PPh Badan sesuai ketentuan fiskal. (Wali et al. 2025)

Penyesuaian yang dilakukan terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan perpajakan dikenal sebagai koreksi fiskal, terdapat 2 kategori yaitu, (1) Koreksi Fiskal dan;(2) Koreksi Fiskal Negatif. Koreksi Fiskal adalah laba fiskal yang meningkat sebagai hasil dari koreksi fiskal yang berkaitan dengan biaya yang diakui secara komersial tetapi tidak secara fiskal. Contohnya adalah biaya hiburan yang tidak memiliki daftar nama, denda, saksi, cadangan, atau biaya yang tidak dapat dikurangi. Laba fiskal dapat berkurang karena koreksi negatif terjadi karena biaya diperbolehkan menurut fiskal tetapi tidak diakui secara komersial atau ketika pendapatan diakui secara komersial tetapi tidak dikenakan pajak. Pendapatan yang dikenakan PPh final, penyusutan fiskal yang lebih besar dari komersial dan kompensasi kerugian adalah perhitungan PKP akan dipengaruhi oleh kedua koreksi dan jumlah PPh yang harus dibayar oleh badan pada akhirnya.

PKP merupakan suatu dasar pengenaan pajak (tax base) yang digunakan untuk menghitung PPh Badan. Rasio Pajak Efektif (ETR) merupakan perbandingan yang digunakan untuk menilai seberapa efektif beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Rumusnya : $ETR = (\text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}) \times 100\%$. Penerapannya, (1) Jika ETR mendekati 22% maka beban pajak wajar dan sesuai ketentuan perpajakan;(2) Jika ETR di atas 22% kemungkinan terdapat koreksi fiskal positif besar atau beban pajak tangguhan;(3) Jika ETR di bawah 22% dapat disebabkan oleh pendapatan final, insentif pajak, atau koreksi fiskal negatif.

ETR penting dalam menganalisis kinerja perpajakan perusahaan seperti BCA karena menunjukkan hubungan antara laba komersial dan beban pajak aktual perusahaan. Rekonsiliasi fiskal pada perusahaan perbankan memiliki transaksi yang unik termasuk pendapatan bunga, provinsi, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan pengakuan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan akuntansi yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal menjadi langkah yang tepat dalam penghitungan pendapatan per kapita (PPh) organisasi di sektor perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Tujuan utama menggunakan metode kuantitatif adalah mengukur secara numerik atas pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap besaran Pajak Penghasilan (PPh Badan) Terutang pada PT Bank Central Asia Tbk tahun pajak 2024. Data yang digunakan adalah bersifat terukur (*measurable data*) yaitu berupa angka-angka yang diambil dari Laporan Keuangan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan. Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, fakta, dan akurat mengenai suatu fakta, karakteristik, dan hubungan antara laba akuntansi komersial dan laba fiskal setelah dilakukan suatu proses rekonsiliasi fiskal. Peneliti menggunakan metode ini tidak untuk menguji hipotesis secara inferensial melainkan memberikan penjelasan yang mendalam dan kuantitatif mengenai rekonsiliasi fiskal dalam mempengaruhi perhitungan PPh Badan terutang pada periode yang diteliti. (Hardani 2017)

Desain penelitian adalah studi kasus tunggal yang difokuskan pada objek penelitian yang bernama PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk periode tahun pajak 2024. Desain ini memungkinkan para peneliti melakukan suatu analisa secara mendalam terhadap mekanisme rekonsiliasi fiskal yang telah diterapkan oleh BCA dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan. Studi kasus tunggal yang relevan bertujuan untuk mengingat karakteristik sektor perbankan yang kompleksitas dalam suatu pengakuan pendapatan, biaya dan cadangan kerugian penurunan nilai. Pada tahun 2024 Bank BCA menjadi periode penting bagi suatu industri perbankan karena melakukan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak atas CKPN yang berimplikasi langsung dengan proses rekonsiliasi fiskal. Dengan demikian peneliti memberikan suatu potret empiris mengenai hubungan keajiban akuntansi dengan kewajiban perpajakan. (Lolita Siregar, Sarwani, and Rahma Yuliani 2025)

Dalam penelitian ini, kelompok yang diteliti meliputi seluruh wajib pajak perusahaan di bidang perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang wajib menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menghitung pajak penghasilan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Metode pemilihan contoh adalah *purposive sampling*, yaitu metode yang mengandalkan aturan-aturan tertentu yang sesuai dengan tujuan. Aturan pemilihan contoh adalah sebagai berikut:

- a. Suatu entitas perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- b. Memiliki laporan keuangan yang telah di audit dan telah dipublikasi;
- c. Menyajikan catatan secara rinci mengenai rekonsiliasi fiskal dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2024;

- d. Salah satu bank dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang baik dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak nasional.

Jenis sumber data yang kita miliki menggunakan Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber resmi yang telah diterbitkan. Data yang diambil memiliki sifat yang valid, dapat diverifikasi, dan relevan. Sumber data utama terdiri dari;

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan PT Bank Central Asia Tbk per tanggal 31 Desember 2024. Khususnya pada bagian Catatan pada Laporan Keuangan (CALK) yang meliputi rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba yang dikenakan pajak.
- b. Peraturan perundang-undangan perpajakan relevan yang termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh), PSAK 46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan, dan PMK Nomor 74 tahun 2004 mengenai perlakuan CKPN terhadap sektor perbankan.

Metode pengumpulan suatu data yang digunakan adalah dengan cara metode dokumentasi (Saádi Ahmad 2025). Metode ini mencakup tentang menelusuri, mengunduh, hingga mengutip data keuangan dari Laporan keuangan Tahunan BCA yang telah dipublikasikan melalui situs resmi BCA www.bca.co.id dan Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Laba akuntansi komersial sebelum pajak;
- b. Akun koreksi fiskal positif dan negatif permanen dan temporer;
- c. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- d. Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pajak kini).

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memastikan kekebenaran data melalui verifikasi silang terhadap beberapa sumber publikasi resmi dan laporan auditor independen.

Metode analisis data dilakukan menggunakan deskriptif kuantitatif dengan berfokus pada pengukuran dan penjelasan komersial laporan keuangan hubungan antara rekonsiliasi fiskal dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Sapitri, Supriyanto, and Fadillah 2024). Data numerik yang diperoleh pada tahapan awal dianalisis terlebih dahulu melalui proses perhitungan matematis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koreksi fiskal terhadap besaran PKP dan pajak terutang. Analisis ini berfokus pada suatu perhitungan matematis untuk mengukur pengaruh rekonsiliasi fiska. Laba sebelum pajak : Rp68.217.850

Laba bersih : Rp54.851.274

PKP : Rp54.164.535

PPh badan terutang : $Rp54.164.535 \times 22\% = Rp12.067.280,28$

Model dasar yang digunakan dalam analisis sebagai berikut;

$$PKP = LAC \pm KFN$$

$$PPh \text{ Badan Terutang} = PKP \times \text{Tarif PPh Badan}$$

Gambar 1. Rumus PKP

Keterangan

PKP : Penghasilan Kena Pajak

LAC : Laba Akuntansi Komersial Sebelum Pajak

KFN : Koreksi Fiskal Netto (Selisih antara total koreksi positif dan negatif) Tarif PPh Badan : 22% (sesuai dengan ketentuan UU HPP)

Menilai suatu efektivitas rekonsiliasi fiakal dilakukan perhitungan Rasio Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR) dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{PPh \text{ Badan Terutang}}{Laba \text{ Akuntansi Komersial Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Gambar 2. Rumus ETR

Hasil Perhitungan ETR akan dibandingkan dengan tarif atas PPh badan sebesar 22% dengan tujuan untuk menentukan apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan BCA telah menghasilkan beban pajak efektif yang lebih rendah, setara, atau lebih tinggi dari tarif nominal. Analisis ini memberikan suatu pemahaman empiris mengenai sejauh mana rekonsiliasi fiskal berperan dalam meningkatkan suatu akurasi perhitungan PPh Badan dan efisiensi beban pajak suatu perusahaan pada sektor perbankan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma positivistik yang berasumsi bahwa realita dapat diukur dengan objektif melalui data empiris dan terkuantifikasi. Paradigma positivistik memandang hubungan antara variable rekonsiliasi fiskal dan Pajak Penghasilan Badan sebagai hubungan yang dapat dianalisa secara rasional melalui suatu angka dan formula keuangan. Dengan paradigma ini peneliti dapat menempatkan diri sebagai pengamat yang independen dalam menafsirkan hasil analisis berdasarkan data objektif dan tidak dapat dipengaruhi penilaian subjektif. Teknik memastikan validitas dan reabilitas hasil penelitian, peneliti menggunakan Triangulasi data dari Triangulasi sumber. Data tersebut diambil dari laporan keuangan tahunan BCA kemudian diverifikasi dengan sumber pendukung lainnya seperti laporan auditor independen, publikasi resmi dari Bursa Efek Indonesia dan regulasi perpajakan yang berlaku. Triangulasi data bertujuan untuk mengkonfirmasi kesesuaian antara sumber data serta memperkuat kebenaran hasil analisis sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun empiris.

Berikut adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Pada tahun 2024 dan 2023

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 2/1

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga dan syariah	2ad,2aj,28,46		
Pendapatan bunga		93.991.349	86.542.585
Pendapatan syariah		805.105	663.932
Jumlah pendapatan bunga dan syariah		94.796.454	87.206.517
Beban bunga dan syariah	2ad,2aj,29,46		
Beban bunga		(12.137.180)	(11.954.918)
Beban syariah		(395.110)	(314.034)
Jumlah beban bunga dan syariah		(12.532.290)	(12.268.952)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH		82.264.164	74.937.565
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan provisi dan komisi - bersih	2ae,30	17.979.919	16.622.141
Pendapatan transaksi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi - bersih	2af,31	2.854.529	1.887.500
Lain-lain		5.207.929	5.069.478
Jumlah pendapatan operasional lainnya		26.042.377	23.579.119
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset	2g,32	(2.034.453)	(1.056.192)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Beban karyawan	2ag,2aj,33,38,46	(17.444.242)	(16.197.811)
Beban umum dan administrasi	2aj,16,34,46	(16.874.142)	(17.305.639)
Lain-lain		(3.735.854)	(3.777.285)
Jumlah beban operasional lainnya		(38.054.238)	(37.280.735)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		68.217.850	60.179.757
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2ah,20c	(13.366.576)	(11.521.662)
LABA BERSIH		54.851.274	48.658.095
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2ag,38	71.872	(559.449)
Pajak penghasilan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2ah	(13.514)	106.457
Surplus revaluasi aset tetap	2s,16	58.358	(452.992)
		238.886	231.837
		297.244	(221.155)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2j,2r,7,14	(824.292)	(1.083.532)
Pajak penghasilan	2ah	146.807	206.344
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	2f	(677.485)	(877.188)
		35.287	(7.866)
		(642.198)	(885.054)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		(344.954)	(1.106.209)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF (Dipindahkan)		54.506.320	47.551.886

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Gambar 3. laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Pada tahun 2024 dan 2023

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengukur secara numerik atas pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap besaran Pajak Penghasilan badan (PPh) terutang pada PT. Bank Central Asia (BCA) pada tahun pajak 2024. Peneliti memilih perusahaan ini dikarenakan BCA memiliki skala usaha yang besar, struktur bisnis yang kompleks, dan intensitas transaksi keuangan yang tinggi. Penelitian ini memanfaatkan data laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk tahun 2023 dan 2024 yang telah menjalani proses audit dan dipublikasikan secara resmi kepada publik. Pemilihan BCA sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik perusahaan yang memiliki skala usaha sangat besar, struktur bisnis yang kompleks, serta intensitas transaksi keuangan yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan BCA sebagai studi kasus yang representatif untuk menelaah bagaimana perbedaan antara laba akuntansi komersial dan laba fiskal terbentuk, serta bagaimana mekanisme rekonsiliasi fiskal dijalankan sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu laba sebelum pajak, laba kena pajak, dan beban Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2024, BCA melaporkan laba sebelum pajak sebesar Rp68,22 triliun dengan total beban pajak mencapai Rp13,87 triliun. Nilai ini mencerminkan kapasitas profitabilitas BCA yang kuat sekaligus mencerminkan kontribusi signifikan perusahaan terhadap penerimaan negara melalui mekanisme perpajakan.

Berdasarkan analisis, laba komersial BCA sebesar Rp68,22 triliun disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal menjadi laba fiskal sebesar Rp65,00 triliun. Penyesuaian ini menghasilkan koreksi fiskal neto negatif sebesar Rp3,22 triliun.

$$\text{Koreksi Fiskal Neto} = \text{Laba Fiskal} - \text{Laba Komersial}$$

$$\text{KFN} = \text{Rp65,00 T} - \text{Rp68,22 T} = (\text{Rp3,22 T})$$

Gambar 4. Hasil Koreksi Fiskal Neto

Hasil menunjukkan adanya koreksi fiskal negatif yang terjadi ketika laba fiskal berkurang. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti: (1) Biaya diperbolehkan menurut fiskal namun tidak diakui secara komersial, (2) Pendapatan diakui secara komersial tetapi tidak dikenakan pajak penghasilan non-objek PPh. Komponen utama yang mendorong Koreksi Fiskal Negatif sebesar Rp3,22 triliun adalah koreksi negatif permanen yang didominasi oleh pendapatan dividen dari entitas anak. Entitas anak memberikan koreksi negatif permanen sebesar Rp2.402.602 juta, secara yuridis dividen adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat (3) atas Undang-Undang Pajak penghasilan (UU PPh) dengan syarat bahwa kepemilikan saham tertentu. Meskipun dividen diakui sebagai pendapatan dalam laporan komersial, secara fiskal penghasilan tetap dikeluarkan sepenuhnya dari perhitungan laba kena pajak sehingga menciptakan perbedaan yang permanen. Koreksi permanen negatif ini bersifat struktural dan merupakan bagian dari strategi korporasi yang diizinkan untuk efisiensi pajak.

Dalam konteks perpajakan, penelitian ini menerapkan pendekatan rekonsiliasi fiskal untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan perbedaan antara laba komersial menurut standar akuntansi dengan laba fiskal menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tersebut umumnya muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Beberapa pos yang memiliki kontribusi besar

dalam perbedaan tersebut pada BCA meliputi penyusutan aset tetap yang mengikuti metode fiskal tertentu, cadangan kerugian penurunan nilai kredit (CKPN) yang perlakuannya berbeda antara PSAK dan ketentuan fiskal, serta pos pendapatan bunga diterima dimuka yang dalam perpajakan memiliki dasar pengakuan tersendiri. Melalui serangkaian penyesuaian tersebut, laba fiskal BCA setelah rekonsiliasi ditetapkan sebesar Rp65,00 triliun, sehingga terdapat selisih koreksi fiskal sebesar Rp3,22 triliun dari laba komersial. Selisih ini secara empiris memperlihatkan bagaimana kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat menghasilkan perbedaan yang material terhadap basis pengenaan pajak.

Sebaliknya, terdapat pula pos koreksi permanen positif yang menambah basis laba fiskal. Contohnya adalah pos kesejahteraan karyawan sebesar Rp71.802 juta dan pos beban lain-lain yang tidak dapat dikurangkan sebesar Rp549.273 juta. Koreksi ini muncul karena pengeluaran tersebut tidak memenuhi prinsip pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) atau tergolong sebagai pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut Pasal 9 UU PPh. Konsekuensinya, pos-pos tersebut wajib ditambahkan kembali pada laba komersial dalam rangka memperoleh besaran laba kena pajak yang sesuai dengan ketentuan fiskal.

$$ETR = \frac{Rp13.870.000.000.000}{Rp68.220.000.000.000} \times 100\% = 22,33\%$$

Gambar 5. Hasil Perhitungan ETR

Jika seluruh koreksi fiskal tersebut dikalkulasi, BCA memiliki Effective Tax Rate (ETR) sebesar 22,33%, sedikit lebih tinggi dari tarif pajak korporasi yang berlaku yaitu 22%. Selisih kecil ini menunjukkan bahwa penyesuaian fiskal yang bersifat positif—atau yang menambah basis pengenaan pajak—lebih dominan dibandingkan koreksi negatif. Fenomena ini menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal tidak selalu berfungsi untuk menurunkan beban pajak, melainkan menyesuaikan perhitungan agar sesuai dengan ketentuan fiskal. Ketika koreksi positif lebih besar, maka tarif efektif dapat bergerak sedikit di atas tarif statuta. Secara akademik, kondisi ini memberikan gambaran bahwa pengaruh rekonsiliasi fiskal sangat bergantung pada karakteristik pos-pos koreksi fiskal, baik permanen maupun temporer, serta kebijakan internal perusahaan dalam menyusun, menilai, dan mengakui beban-beban tertentu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Effective Tax Rate (ETR) Bca pada periode 2024 adalah 22,33% yang berada di atas tarif PPh Badan dengan nominal sebesar 22%.

- a. Jika ETR mendekati 22%, beban pajak dianggap wajar dan sesuai ketentuan perpajakan
- b. Jika ETR di atas 22%, terdapat koreksi fiskal positif besar atau beban pajak tangguhan
- c. Jika ETR di bawah 22%, disebabkan oleh pendapatan final, insentif pajak, atau koreksi fiskal negatif.

Meskipun BCA memperoleh fiskal neto positif sebesar 3,22 triliun yang seharusnya mendorong ETR di bawah 22% (karena PKP menjadi lebih kecil) kenyataannya ETR sedikit di atas tarif nominal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh dari seluruh penyesuaian fiskal termasuk koreksi positif dan terutama penangan atas perbedaan temporer yang menghasilkan beban pajak efektif yang harmonis dan wajar.

Berdasarkan dokumen CALK dan laporan keuangan publik BCA, beberapa pos yang sering menjadi sumber koreksi fiskal di industri perbankan adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN / provisi kredit). Karena peraturan perpajakan dan aturan

akuntansi bisa berbeda dalam pengakuan penyisihan cadangan/kerugian penurunan nilai, maka terdapat perbedaan temporer atau permanen yang memerlukan penyesuaian fiskal.

a. Penyusutan Aset Tetap

Perbedaan dalam kebijakan penyusutan (misalnya metode garis lurus vs metode degresif) atau akumulasi penyusutan yang diizinkan fiskal menyebabkan selisih antara beban penyusutan di akuntansi komersial dan beban yang diakui fiskal.

b. Biaya yang Tidak Diakui Fiskal

Biaya representasi, denda, sumbangan sosial, dan biaya lainnya yang dilarang atau dibatasi oleh peraturan perpajakan harus dikoreksi menjadi beban fiskal yang tidak diakui secara penuh.

c. Pendapatan Non-Objek Pajak / Penghasilan yang Dikecualikan

Beberapa penghasilan yang diakui dalam laporan komersial mungkin bukan objek pajak atau dikecualikan menurut undang-undang pajak, sehingga harus dikoreksi dari laba fiskal.

Dalam kasus BCA, jika koreksi fiskal positif (beban yang tidak diakui secara fiskal) jauh lebih besar dibanding koreksi negatif, maka akan mendorong dasar pajak lebih tinggi dan ETR cenderung naik. Sebaliknya, jika terdapat banyak penghasilan non-objek atau kebijakan fiskal yang memberi insentif, ETR bisa lebih rendah.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut: Rekonsiliasi fiskal secara kuantitatif berpengaruh terhadap basis pajak (PKP) dan besarnya PPh Badan terutang, meskipun efeknya tergantung pada nilai koreksi fiskal neto. Koreksi fiskal neto positif menambah dasar pajak dan meningkatkan tarif efektif. Variasi pos koreksi fiskal (CKPN, penyusutan, biaya tidak diakui, pendapatan non-objek) menjadi determinan utama dalam dinamika hasil rekonsiliasi fiskal.

Hasil ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal bukan hanya soal menurunkan pajak, tetapi mengharmonisasikan perbedaan akuntansi dan fiskal agar pelaporan pajak mencerminkan kondisi perusahaan sesuai regulasi. Implikasi praktis dari hasil ini bagi BCA adalah perlunya manajemen pajak dan akuntansi fiskal yang cermat agar koreksi fiskal tidak memberikan beban tak terduga. Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang jelas tentang perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal, terutama untuk sektor perbankan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis deskriptif kuantitatif Pendapatan yang tidak dikenakan pajak (BCA) tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan utama mengenai pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan Pajak Penghasilan untuk Badan (PPh Badan). Rekonsiliasi Fiskal Memiliki Pengaruh Kuantitatif yang Signifikan terhadap Basis Pajak. Proses rekonsiliasi fiskal menyebabkan penyesuaian dari laba akuntansi komersial (Rp68,22 Triliun) menjadi laba fiskal (Rp65,00 Triliun), menghasilkan Koreksi Fiskal Neto Negatif sebesar Rp3,22 Triliun. Penyesuaian ini secara langsung mengurangi besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan terutang. Koreksi Fiskal Negatif Permanen adalah Determinan Utama. Pengurangan PKP secara signifikan didorong oleh pos dividen dari entitas anak yang dikoreksi sebagai penghasilan dikecualikan dari objek pajak (non-objek PPh) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Koreksi ini bersifat permanen dan memiliki dampak besar dalam mengoptimalkan struktur PKP BCA.

Efektivitas Pajak (ETR) BCA Tetap Mendekati Tarif Nominal. Meskipun terdapat koreksi fiskal neto negatif yang besar, Effective Tax Rate (ETR) BCA untuk periode 2024

adalah 22,33%, sedikit di atas tarif PPh Badan nominal (22%). Hal ini mengindikasikan bahwa dampak total dari seluruh penyesuaian fiskal—termasuk koreksi positif (seperti biaya yang tidak diakui fiskal) dan perbedaan temporer—menghasilkan beban pajak efektif yang harmonis dan wajar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi Fiskal Adalah Mekanisme Kepatuhan Esensial. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa rekonsiliasi fiskal adalah langkah krusial bagi perusahaan besar dan kompleks seperti BCA di sektor perbankan, khususnya dalam menanggapi perbedaan perlakuan akuntansi atas pos-pos unik seperti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN), penyusutan aset tetap, dan pendapatan non-objek pajak, guna memastikan keakuratan perhitungan PPh Badan dan kepatuhan terhadap UU Perpajakan (UU PPh dan UU HPP).

5. DAFTAR PUSTAKA

- BPBD, “Visi dan Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan”, <http://bpbd.sumselprov.go.id/visi-dan-misi-bpbd-provinsi-sumsel>
- F. Martinez-Plumed et al., “CRISP-DM Twenty Years Later: From Data Mining Processes to Data Science Trajectories,” *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 33, no. 8, pp. 3048–3061, 2021. doi: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2019.2962680>.
- Hermanto, B., Yusman, M., & Nagara. (2019). Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pt . Hulu Balang. *Jurnal Komputasi*, 7(1), 17–26.
- Iqbal Ramadhan, M. (2017). Penerapan Data Mining untuk Analisis Data Bencana Milik Bnpb Menggunakan Algoritma K-Means dan Linear Regression. *Jurnal Informatika Dan Komputer*, 22(1), 57–65.
- Jannah, B. P. dan L. miftahul. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *PT Rajagrafindo Persada* (Vol. 3, Issue 2).
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 119–128. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Oktaviani.J. (2018). Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Pratiwi, T. A., Irsyad, M., & Kurniawan, R. (2021). Klasifikasi Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Algoritma Naïv e Bayes (Studi Kasus: Provinsi Riau). *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (Justin)*, 9(2), 101. <https://doi.org/10.26418/justin.v9i2.42823>
- Queyrut, S., Bromberg, Y.-D., & Schiavoni, V. (2022). *Pelta*. 12(1), 37–43. <https://doi.org/10.1145/3565010.3569064>
- Setyo, W. N., & Wardhana, S. (2019). Implementasi Data Mining Pada Penjualan Produk Di Cv Cahaya Setya Menggunakan Algoritma Fp-Growth. *Petir*, 12(1), 54–63. <https://doi.org/10.33322/petir.v12i1.416>
- Stocks, N. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1–23.
- Sugianto, C. A., & Astita, M. N. (2017). Implementasi Data Mining Dalam Data Bencana Tanah Longsor Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma Fp-Growth. *Techno.Com*, 17(1), 91–102. <https://doi.org/10.33633/tc.v17i1.1601>
- Tarigan, P. M. S., Hardinata, J. T., Qurniawan, H., Safii, M., & Winanjaya, R. (2022). Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Dalam Menentukan Persediaan Barang. *Jurnal Janitra Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.25008/janitra.v2i1.142>